



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 1237/PID.B/2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

1. Nama lengkap : **HUSEN SYAHRUR PELU Bin**

MUHAMMAD PELU

Tempat lahir : Ternate

Umur/ tanggal lahir : 24 Pebruari 1980

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln Bhakti IV Rt 008/09 Kel Cilincing Kec.
Cilincing JakartaUtara ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

2. Nama lengkap : **ARIFIN USMAN**

Tempat lahir : Malifut

Umur/ tanggal lahir : 08 Agustus 1986

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl Jati Rt 013/006 Kel Jati Kec Ternate Selatan Kota
Ternate, Maluku Utara atau Posko Security MOI
Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Keamanan/Security

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HERU HADI SISWANTO,SH,
VERRY SITORUS,SH,SEDIG WIDI WIDAYAD,SH, TEUKU HAIRUL
GAMEL,SH, Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR , berkantor di
Jakarta Komplek Puri Deltamas Rukan Blok I/32 Jalan Bandengan Selatan
Nomor 43 Jakarta Utara

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik: Sejak tgl 30-05-2015 s/d 18-06-2015
- Perpanjangan PU: Sejak tgl 19-06-2015 s/d 18-07-2015
- Penuntut Umum : Sejak tgl 03-09-2015 s/d 22-09-2015
- Majelis Hakim: Sejak Tanggal 10 september 2015 s/d 09 Oktober 2015
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak Tanggal 10 Oktober 2015 s/d 08 Desember 2015
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1237PidB/2015/PNJkt.Ut tanggal 10 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1237PenPid/2015/PNJktUt tanggal 16 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan keterangan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU dan terdakwa 2 ARIFIN USMAN tidak terbukti menurut hukum melakukan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer
2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMAD PELU dan terdakwa 2 ARIFIN USMAN , sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP
3. Menyatakan terdakwa 1, HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU dan terdakwa 2 ARIFIN USMAN terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU dan terdakwa 2 ARIFIN USMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan /pleidooi Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, Membebaskan Para Terdakwa atau setidaknya tidaknya menyatakan kedua Terdakwa lepas dari tuntutan hukum dan memberikan rehabilitasi karena unsur-unsurnya tidak terbukti ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU, bersama-sama dengan terdakwa 2 ARIFIN USMAN, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 0300 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Teluk Jl Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban IWAN SETIAWAN mengalami luka-luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 0300 Wib, ketika korban IWAN SETIAWAN sedang berada di Mall Of Indonesia, Jl Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama 3 orang temannya yakni KHOIRUL AMIN, BENEDIKTUS dan SUSBIYANTO, sehabis makan nasi goreng gerobak dedepan ruko sebrang Mall Of Indonesia, ketika hendak pulang ke pangkalan taxi white horse, Pegangsaan Kelapa Gading Jakarta Utara (tempat kerjanya Benedictus) di trotoar depan Rukan IW Blok C Mall O Indonesia, korban lalu melihat 2 orang yang sedang mengerjakan pegelasan kerangka baliho, kemudian korban lalu menyuruh BENEDIKTUS yang saat itu bertugas mengemudiakn mobil yang korban juga tumpangi untuk berhenti, selanjutnya korban langsung turun diikuti oleh ketiga orang temannya (KHOIRUL AMIN, BENEDIKTUS dan SUSBIYANTO) kemudian korban meminta kepada 2 orang pekerja pengelesan Baliho itu dan menyuruh supaya mandornya dipanggilkan, namun bukan mandornya yang datang akan tetapi yang datang adalah security MOI yang menghampiri korban dan awalnya hanya terjadi adu mulut yang saat itu mengaku sebagai komandan securitynya, kemudian datang teman-temannya yang lain berjumlah 5 orang selanjutnta terdakwa 1 Langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengenai muka bagian mata sebelah kiri akibat pukulan tersebut korban sempat sempoyongan dan hampir terjatuh namun korban berusaha untuk berdiri selanjutnya dari arah belakang pinggul kiri, korban kembali mendapat tendangan (namun korban tidak mengetahui siapa yang menendang pinggu kirinya), selanjutnya datang terdakwa 2 Kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai muka sebelah kanan korban hingga korban akhirnya terjatuh dan dalam keadaan korban yang terjatuh, korban hanya berusaha untuk menangkis dengan cara menutupi muka dengan kedua tangannya sampai akhirnya ada yang datang meleraikan dari pihak security dan membangunkan korban dan menggandeng korban masuk kedalam mobil dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dan lecet, kepala atas dan belakang terasa sakit, rusuk kiri bagian belakang terasa saksit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit hingga susah berjalan dan korban sempat melakukan perawatan atau berobat ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara namun tidak dirawat inap dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara nomor KS54/13/B/RSPJkt-2015 tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet di dahi kanan
 - b. Bengkak disekitar mata kiri
 - c. Perdarahan konjungtiva/selaput mata kiri
- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka
 - b. Pemberian obat-obatan
- Korban dipulangkan

Dan dengan hasil Kesimpulan : Luka disebabkan oleh trauma tumpul,

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU, bersama-sama dengan terdakwa 2 ARIFIN USMAN, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 0300 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Teluk Ji Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 0300 Wib, ketika korban IWAN SETIAWAN sedang berada di Mall Of Indonesia, Jl Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama 3 orang temannya yakni KHOIRUL AMIN, BENEDIKTUS dan SUSBIYANTO, sehabis makan nasi goreng gerobak dedeapan ruko sebrang Mall Of Indonesia, ketika hendak pulang ke pangkalan taxi white horse, Pegangsaan Kelapa Gading Jakarta Utara (tempat kerjanya Benedictus) di trotoar depan Rukan IW Blok C Mall O Indonesia, korban lalu melihat 2 orang yang sedang mengerjakan pegelasan kerangka baliho, kemudian korban lalu menyuruh BENEDIKTUS yang saat itu bertugas mengemudi mobil yang korban juga tumpangi untuk berhenti, selanjutnya korban langsung turun diikuti oleh ketiga orang temannya (KHOIRUL AMIN, BENEDIKTUS dan SUSBIYANTO) kemudian korban meminta kepada 2 orang pekerja pengelesan Baliho itu dan menyuruh supaya mandornya dipanggilkan, namun bukan mandornya yang datang akan tetapi yang datang adalah security MOI yang menghampiri korban dan awalnya hanya terjadi adu mulut yang saat itu mengaku sebagai komandan securitynya, kemudian datang teman-temannya yang lain berjumlah 5 orang selanjutnta terdakwa 1 Langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengenai muka bagian mata sebelah kiri akibat pukulan tersebut korban sempat sempoyongan dan hampir terjatuh namun korban berusaha untuk berdiri selanjutnya dari arah belakang pinggul kiri, korban kembali mendapat tendangan (namun korban tidak mengetahui siapa yang menendang pinggu kirinya), selanjutnya datang terdakwa 2 Kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai muka sebelah kanan korban hingga korban akhirnya terjatuh dan dalam keadaan korban yang terjatuh, korban hanya berusaha untuk menangkis dengan cara menutupi muka dengan kedua tangannya sampai akhirnya ada yang datang meleraikan dari pihak security dan membangunkan korban dan menggandeng korban masuk kedalam mobil dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar dan lecet, kepala atas dan belakang terasa sakit, rusuk kiri bagian belakang terasa saksit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit hingga susah berjalan dan korban sempat melakukan perawatan atau berobat ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara namun tidak dirawat inap dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara nomor

KS54/13/B/RSPJkt-2015 tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet di dahi kanan
 - b. Bengkak disekitar mata kiri
 - c. Perdarahan konjungtiva/selaput mata kiri
- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka
 - b. Pemberian obat-obatan
- Korban dipulangkan

Dan dengan hasil Kesimpulan : Luka disebabkan oleh trauma tumpul, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa , saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai saksi dalam perkara ini
- 1 Bahwa , keterangan saksi yang ada pada BAP Penyidik sudah benar ;
- 2 Bahwa , kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 01.45 Wib di Jln Olevard barat Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara yang mengakibatkan korban IWAN SETIAWAN mengalami lua-luka ;
- 3 Bahwa , yang saksi ketahui tentang kejadian kekerasan terhadap IWAN SETIAWAN awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 01.45 Wib di Jln Olevard barat Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara saat itu ada 4 orang didepan Rukan Blok C MOI salah satunya adalah Saudara Iwan Setiawan bersama 3 orang temannya yakni Khoirul Amin, Benediktus dan Susbiyanto yang sedang memasang Baleho lalu datang Husen Syahrur Pelu minta uang koordinasi lalu Saudara Iwan Setiawan dan saksi mendekati Saudara Husen Syahrul Pelu lalu Iwan Setiawan dipukul sama Husen Syahrur Pelu dan saat itu saksi berusaha untuk mendamaikan ;

- Bahwa korban pemukulan Iwan Setiawan ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husen Syahrur Pelu memukul untuk membela diri ; ;
- Bahwa , Iwan Setiawan pada saat dipukul dia jatuh ;
- Bahwa , Saudara Iwan Setyawan dipukul oleh terdakwa hanya sekali ;
 - Bahwa bahwa, terdakwa memukulnya tidak pakai alat ;
- Bahwa terdakwa memukul Iwan Setiawan di Rukan Blok C Kelapa Gading dekal MOI ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian kekerasan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anak buah melalui HP ;
- Bahwa saat saksi datang kelokasi saksi melihat di lokasi saksi ketemu dengan Husen Syahrur Pelu ;
- Bahwa , saksi tidak melihat Saudara Husen Syahrur Pelu memukul Iwan Setiawan ;
- Bahwa , Iwan Setiawan jatuh karena dipukul sama Husen Syahrur Pelu ;
- Bahwa , Iwan Setiawan dipukul dimuka dan langsung jatuh ;
- Bahwa setelah jatuh Iwan Setiawan pingsan ;
- Bahwa , saksi tidak melihat saat kejadian Arifin Usman ada dilokasi ;
- Bahwa , yang memukul duluan Iwan Setiawan ditahan sama Husen Syahrur Pelu ;
- Bahwa yang duluan datang ke loasi Iwan Setiawan ;
- Bahwa , reaksi setelah Husen Syahrur Pelu dilerai selanjutnya tidak ada kejadian apa-apa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari anggota saksi yang bertugas di MOI ;
- Bahwa , yang datang mengaku dari ormas ada 4 orang ;
- Bahwa , yang memberitahu saksi melalui HP saudara Iwan Setyawan ;
- Bahwa , yang dilakukan saksi terhadap terdakwa saksi tegur terdakwa mengatakan saya urusannya dengan mandor ;
- Bahwa , saksi melihat dengan Iwan Setyawan pada saat saksi sedang berdiri di usir sama Iwan Setiawan datang Husen syahrur Pelu Saudara Husen menanyakan kenapa orang yang sedang kerja diberhentikan karena tidak ada koordinasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , akhirnya Iwan Setiawan ketemu sama Husen untuk ajak koordinasi lalu datang Saudara Yasun masuk dan pukul-pukul tembok yang bertujuan untuk menakut-nakuti ormas hasilnya sebagian orang kabur ;
- Bahwa , yang saksi ketahui terdakwa I sama Iwan Setiawan yang saksi ketahui Iwan mau memukul Husen Syahrur Pelu baru mau memukul sudah keduluan sama Husen syahrur Pelu kena bagian kepalanya dengan tangan ;
- Bahwa , saksi pada tanggal 29 Mei 2015 ketemu dengan temen-temen jam sekitar Jam 0200 WIB pagi ;
- Bahwa , pada waktu Iwan Setiawan datang ke lokasi dalam keadaan mabuk ;

4 Bahwa, aksi tahu bahwa Iwan Setiawan dalam keadaan mabuk karena mulutnya bau minuman dan ngomongnya nyeleneh ;

5 Bahwa , saat itu saksi tidak berhadapan langsung dengan Iwan Setiawan karena jauh ;

6 Bahwa , saksi menyimpulkan waktu saksi mendekat setengah meter keadaan mabuk ;

- Bahwa , Pekerjaan Husen Syahrur Pelu Sebagai menejer security ;
- Bahwa , tempat pemasangan baligo dibawah kendali FBR ;
- Bahwa , pada saat Iwan Setiawan meminta uang koordinasi dijawab bahwa kalau masalah uang yang membagi-bagi Husen Syahrur Pelu ;
- Bahwa , jarang terjadi kekerasan dalam wilayah MOI hanya malam itu saja terjadi ;
- Bahwa pada saat Iwan Setiawan berhadapan dengan Husen Syahrur Pelu siapa yang memukul duluan Iwan Setiawan tetapi ditahan sama Husen Syahrur Pelu ;
- Bahwa , saksi tidak tahu Arifin Usman memukul Iwan Setiawan ;
- Bahwa, waktu Husen Syahrur Pelu sama Iwan Setiawan terjadi pemukulan Arifin Usman tidak ada dilokasi ;
- Bahwa , setelah terjadi kekerasan kedua belah pihak saling memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi IWAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa , saksi sudah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini ;

8 Bahwa kejadian kekerasan itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 230 Wib di Jln Boulevard Barat Raya, bersama 3 orang rekan saya Khoerul Amin, Benediktus dan Susbiyanto disekitar MOI Kelapa Gading Jakarta Utara ;

9 Bahwa , yang saksi lihat sebelum kejadian kekerasan pada saat saksi melintas di jalan mau pulang tiba-tiba ada percikan api dari atas didekat mobil lalu saksi berhenti ;

10 Bahwa, yang saksi lihat setelah berhenti melihat ada orang yang melakukan pengelasan untuk memasan baliho ;

- Bahwa , yang saksi lakukan bertanya sama yang bekerja ngerjain apa dan mana mandornya ;
- Bahwa saksi ngomong dan menyuruh pekerja untuk memanggil mandornya ;
- Bahwa, saat itu mandornya tidak datang yang datang 4 orang security MOI ;
- Bahwa , yang terjadi pada saat itu dengan security saling berargumentasi ;
- Bahwa , hubungan saksi dengan security saling berargumentasi karena saksi kaget melihat percikan api ;
- Bahwa , yang disampaikan saksi sama security menyuruh pekerja untuk berhenti ;
- Bahwa , saksi tidak punya kapasitas untuk melarang pekerja berhenti karena saksi kaget aja ;
- Bahwa , saksi kegiatannya masuk dalam Ormas jabatan saksi Wakil Ketua korwil Jakarta Utara merangkap anggota ;
- Bahwa, saksi mencari mandor untuk ijin dihentikan aja kegiatan pengelasannya ;
- Bahwa argumentasi yang terjadi dengan security MOI sudah lupa ;
- Bahwa , saat terjadi beda argumentasi antara saksi dengan security selanjutnya terjadi pemukulan ;
- Bahwa , terjadi pemukulan karena terjadi percekcoakan dan saksi dipuk dari belakang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa saat itu ditempat kejadian yang ada hanya security dan lebih dari 4 orang ;

12 Bahwa yang memukul saksi tidak ingat, yang saksi ingat terdakwa pada saat kejadian ada disana ;

13 Bahwa yang memukul saksi dari belakang saksi tidak tahu ;

14 Bahwa diantara kedua terdakwa yang terjadi hanya adu mulut ;

15 Bahwa , terjadi pemukulan sama saksi tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul ?

- Bahwa , setelah pemukulan pertama ada pemukul selanjutnya ;
- Bahwa , terjadi pemukulan ditempat dilakukan oleh petugas security dari MOI ;
- Bahwa , saksi masih ingat dipukul di bagian kepala atau pipi ;
- Bahwa , yang terkena pukulan dibagian pipi kanan belakang ;
- Bahwa , selain kena pukulan dibagian pipi ada juga ditempat lain dada, perut dan pipi pokoknya banyak dan saksi tidak lihat karena menunduk ;
- Bahwa setelah saksi kena pukul diantar kemobil oleh Husen Syahrur Pelu ;
- Bahwa , setelah masuk kemobil saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa Kegiatan saksi masuk dalam ormas, jabatan saksi Wakil Ketua korwil Jakarta Utara merangkap anggota ;
- Bahwa Tugas saksi di ormas membina anggota ;
- Bahwa , saksi mengatakan Jam 23.00 WIB lewat ada yang mengelass dipinggir ;
- Bahwa , saat pekerjaan mengelass ada mengganggu karena ada percikan api ;
- Bahwa , waktu saksi ketemu mandornya tidak minta sesuatu ;
- Bahwa , keadaan saksi sadar karena hanya minum bir 2 (dua) kaleng ;
- Bahwa , saksi lupa terjadi percekocokan dengan Husen Syahrul Belo
- Bahwa , saksi tidak pernah minta sesuatu dilokasi ;
- Bahwa , pada waktu saksi jatuh yang mengangkat saksi Husen Syahrul Belo ke mobil ;
- Bahwa , setelah kejadian saksi lupa ada salah satu yang minta maaf atau tidak ;
- Bahwa teman saksi ada 3 (tiga) orang saat kejadian dia kabur karena melihat saksi dipukul ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , setelah kejadian tidak ada yang datang menemui saksi ;
- Bahwa , setelah kejadian yang dialami saksi 2 hari di rawat di rumah sakit selanjutnya berobat jalan ;
- Bahwa , saksi dipukul pertama dibagian pipi, kepala, dan dada ;
- Bahwa , waktu pemukulan dengan berobat memakan jeda waktu selama awalnya saksi masih bisa bawa mobil kerumah sendirian dan setelah bangun tidur tidak kuat lagi akhirnya sama pak RT dibawa ke Rumah Sakit Koja ;
- Bahwa , pada saat datang ke lokasi ada temannya 4 (empat) orang yang pertama keluar mobil Benediktus ;
- Bahwa , yang lain keluar mobil pada saat kejadian ;
- Bahwa , hubungan Husen Syahrul Belo dengan MOI adalah petugas security MOI ;
- Bahwa , saksi datang 4 orang habis makan nasi goreng ;
- Bahwa , tempat nasi goreng dengan tempat kejadian dekat ;
- Bahwa , saksi berhenti karena ada percikan api dari pekerjaan mengelas ;
- Bahwa , tertarik berhenti untuk menyuruh tukang supaya berhenti mengelas ;
- Bahwa , yang menjadi penyebab percekocokan saksi merasa tersinggung saja ;
- Bahwa , saksi habis minum hanya 2 kaleng bir bintang ;
- Bahwa , saksi hanya tanya mana mandornya tetapi terdakwa tersinggung ;
- Bahwa , mereka reaktif saksi sendiri tidak tahu ;
- Bahwa , yang memulai terjadinya percekocokan tidak ingat tetapi terdakwa pada saat itu ada disitu ;
- Bahwa , waktu itu posisi saksi ada didepan terdakwa ;
- Bahwa , yang memukul terdakwa tidak tahu karena dipukul dari belakang ;
 - Bahwa , terdakwa tidak memukul ;
- Bahwa , saksi sering melihat orang mengelas ;
- Bahwa , pekerjaan tidak mengganggu saksi cuma kaget aja ;
- Bahwa , saksi menyuruh orang kerja untuk diberhenti itu saksi akui kesalahan saksi ;
- Bahwa , selain saksi tidak ada orang lain yang terkena pukulan ;
- Bahwa , hanya saksi yang dapat pukulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu teman terdakwa ada yang memukul atau tidak karena saksi dipukul dari belakang ;
- Bahwa, saksi melihat Sdr Khoerul Amin tidak ikut memukul karena ada dimobil saksi ;
- Bahwa, saksi lupa di Berita Acara Pemeriksaan saksi Khoerul Amin ikut memukul ;
- Bahwa, antara keterangan didalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak apal banget ;
- Bahwa, keterangan saksi yang benar adalah yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi masih ingat ada temen terdakwa ditempat kejadian lebih dari 4 orang ;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa ada disitu ;
- Bahwa, saksi dipukul lebih dari 1 orang ;
- Bahwa, saksi dirawat di rumah Sakit Tugu ;
- Bahwa, saksi dirawat di rumah sakit selama 2 hari ;
- Bahwa, yang dirasakan saksi sehingga harus dirawat di Rumah Sakit rasa mual dan memar-memar ;
- Bahwa, rasa sakit dan yang lain-lain di keterangan dalam Visum ;
- Bahwa, saksi luka dibagian mulut dan berdarah ;
- Bahwa, pada saat pulang kerumah belum berhenti darahnya ;
- Bahwa, kira-kira orang yang memukul saksi lebih dari 4 orang ;
- Bahwa, saksi melihat dipukul lebih 1 orang karena saksi dikelilingi banyak orang ;
- Bahwa, saksi tidak melihat yang memukul saksi karena saksi menunduk dan tangan menutupi muka pada saat dipukul ;
 - Bahwa, saksi hanya menunduk pada saat ditanya keterangan yang benar yang mana Berita Acara Pemeriksaan atau keterangan saksi sekarang ;
- Bahwa, saksi melihat dipukul dari belakang ;
- Bahwa, waktu diserang saksi menutup muka dengan tangan setelah itu tidak ada orang yang memukul ;
- Bahwa, saksi dipukul dengan tangan kosong tidak dengan alat ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak akan menambahkan sudah cukup ;
- Bahwa, saksi tidak melihat yang memukul saksi ;
 - Bahwa, setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan tambahan dalam poin 6 saksi mengatakan yang benar yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi BENEDIKTUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 16 Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa sebagai security MOI ;
- 17 Bahwa ada kejadian di MOI pada hari Jum"at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 0300 WIB telah terjadi pengeoyokan ;
- 18 Bahwa saat itu saksi disuruh membawa mobil ;
- 19 Bahwa , saksi tahu yang ada dalam mobil ada 4 orang salah satunya saksi sendiri ;
- 20 Bahwa saksi berada di MOI sama Iwan Setiawan ;
 - Bahwa saksi disuruh berhenti karena percikan api yang mau ngenain mobil ;
 - Bahwa , saksi tahu orang yang mengelas untuk memasang baleho ;
 - Bahwa , saksi melihat Iwan Setiawan berhenti turun mendatangi orang yang sedang bekerja ;
- 21 Bahwa , saksi lihat ada berdebatan antara Husen Syahrur Pelu sama Iwan Setiawan setelah itu baru saksi turun ;
- 22 Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada perkelaian ;
- 23 Bahwa , saat Husen Syahrur Pelu ditempat Terdakwa yang lain disuruh pergi ;
- 24 Bahwa , saat saksi dilokasi tidak dapat pukulan ?
- 25 Bahwa , saat kejadian saksi sempat pergi setelah pergi kembali lagi Iwan Setiawan sudah membawa mobil ;
 - Bahwa , setelah saksi melihat setelah Iwan Setiawan sudah babak belur dan akhirnya Iwan Setiawan pulang kerumah ;
 - Bahwa , keadaan Iwan Setiawan waktu pulang kerumah besoknya dibawa ke Rumah Sakit Tugu untuk dapat perawatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iwan Setiawan dirawat di Rumah Sakit satu hari satu malam ;
- Bahwa , saksi tahu Iwan Setiawan dirawat di Rumah Sakit Tugu karena saksi yang mengantarkan ke Rumah Sakit Tugu ;
- Bahwa , saksi tidak melihat Iwan Setiawan di pukul yang saksi lihat hanya dikerumunin ;
- Bahwa , waktu Iwan Setiawan datang kelokasi dalam keadaan tidak mabuk tapi bawa minuman ;
 - Bahwa , Iwan Setiawan dalam keadaan bau minuman ;
- Bahwa , dimobil jarak antara mobil dengan kerumunan orang sekitar setengah Meter ;
- Bahwa , jarak antara tempat las dengan kerumunan orang pada saat saksi turun dari mobil lebih dekat kerumunan orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kedua terdakwa ada disitu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi SUPARNO menerangkan dibawah sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 26 Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa sebagai security MOI ;
- 27 Bahwa , saksi melihat dilokasi pada saat terjadi cekcok mulut ;
- 28 Bahwa , yang cekcok mulut antara sekelompok security dengan orang dari FBR ;
- 29 Bahwa , saksi kenal orangnya dari FBR yaitu Saudara Iwan Setiawan ;
- 30 Bahwa , telah terjadi percekocokan karena adanya masalah pekerjaan pengelasan Baliho ;
- Bahwa , saksi melihat terdakwa ada dilokasi yaitu Husen Syahrul Peludulan lalu datang baru menyusul Arifin Usman ;
 - Bahwa , saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Iwan Setiawan ?
 - Bahwa , keterangan yang saksi berikan dalam persidangan semua ;
 - Bahwa , setelah dibacakan Berita Acara pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua membacakan Berita Acara Poin 5 yang mengatakan terdakwa I Husen Syahrul Pelu dan Arifin Usman telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Iwan Setiawan telah memukul

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan mana yang keterangan dalam persidangan atau Berita Acara Pemeriksaan kepala saksi sakt ;

- Bahwa, setelah dibacakan Poin 6 atas perintah Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan mana yang diantara pemeriksaan sidang atau BAP tidak BAP yang saat itu yang terjadi saling melakukan tolong menolong ;
- Bahwa BAP sebelum ditandatangani oleh saksi tidak dibaca atau dibacakan terlebih dahulu ;
- Bahwa , keterangan di penyidik tidak ;
- Bahwa , keterangan yang diberikan dalam persidangan ya itu yang ;
- Bahwa benrar, Saksi mengatakan penyidik tidak kenapa saksi tahu kronologisnya namn saksi diam saja dan menuduk ;
- Bahwa didalam BAP yang saksi lihat hanya dorong mendorong ;
- Bahw, selain berdua tidak ada orang lain kecuali hanya berdua Sdr Husen Syarur Belo sama Iwan Setiawan ;
 - Bahwa, Basim Aldi Tuny teman saksi ;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi penyebab saling dorong mendorong adanya percekcoakan mulut ;
 - Bahwa , dilokasi ada orang lain yaitu rekannya Iwan Setiawan ;
 - Bahwa , saksi lari mengejar Basim Aldi Tuny, Basim itu teman saksi ;
 - Bahwa, saksi cerita yang menjadi penyebabnya sihingga terjadi percekcoakan Iwan Setiawan datang menanyakan membawa uang koordinasi ngga lalu terjadilan dorong mendorong ;
 - Bahwa , pada saat terjadi dorong mendorong hanya bertiga saksi sendiri, Husen Syarur Pelu dan Arifin Usman ;
 - Bahwa, Kalau dari pihak security dan temannya Iwan Setiawan, dari Sicuriti ada 7 orang sedangkan dari temennya Iwan Setiawan ada 4 orang ;
 - Bahwa , Jarak antara lampu dengan jalan dari atas sekitar 4 meter ;
 - Bahwa saat itu penerangan jalan kurang begitu terang ;
 - Bahwa , saksi melihat sendiri saat itu terjadi dorong mendorong antara security dengan temennya Iwan Setiawan ;
 - Bahwa , Jarak saksi dengan tempat percekcoakan mulu ekitar 4 mater ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat lokasi saat itu ada petugas security 3 orang antara lain saksi, Sdr Husen Syarur Belu dan Mohamad Asdar ;
- Bahwa , saksi tahu bahwa Aripin Usman ada ditempat lokasi saat terjadi dorong mendorong ;
- Bahwa , saksi tidakah waktu Iwan Setiawan datang kelokasi ;
- Bahwa , saksi tahu pada saat terjadi cekcok mulut antara security dengan temen2 Iwan Setiawan karena saksi dengan Husen Syahrur Belu datang mendengar bagi2 jangan diambil sendiri kata Iwan Setiawan lalu Husen Syahrur Belu bagi2 apa saya yang bertanggung jawab ;
- Bahwa , Husen Syahrur Belu mempunyai jabatan di MOI sebagai security yang pertama kali maju kedepan apabila ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Iwan Setiawan saat itu sedang mabuk ;
- Bahwa , Iwan Setiawan baru kali ini meminta uang koordinasi di wilayah MOI ;
- Bahwa saksi tidak melihat kedua terdakwa memukul Iwan Setiaawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

5. Saksi BASIM ALDI TUNY, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 31 Bahwa , aada saat kejadian saksi berada di mobil kedua ;
- 32 Bahwa , saksi bekerja sebagai security di MOI ;
- 33 Bahwa, saksi melihat saat itu ada percecokan antara Security dengan temen-temennya Iwan Setiawan ;
- 34 Bahwa, percecokan anatar temen-temen Iwan Setiawan dengan Husen Syahrur Belu dan Muhamad Asdar ;
- 35 Bahwa , yang saksi lihat saat itu saling dorong mendorong ;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada pemukulan hanya dorong mendorong ;
 - Bahwa setelah terjadi dorong mendorong saksi melakukan pukul-pukul lalu temen Iwan Setiawan berlari ;
 - Bahwa , Saksi melihat tidak ada pemukulan ;
 - Bahwa saksi masih ingat memberikan keterangan di kantor pilisi ;
 - Bahwa , saksi sudah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan artinya setuju ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dalam BAP tidak ;
- Bahwa , alasannya tidak saksi tidak pernah menyebut itu ;
- 36 Bahwa , posisi mobil Iwan Setiawan ada diinggir jalan ;
- 37 Bahwa , pada saat kejadian terdakwa Arifin Usman ada dilokasi ;
- 38 Bahwa , saksi melihat di tempat kejadian perkara ada Husen Syahrur Pelu dan saksi ada disana ;
- 39 Bahwa , waktu terjadi dorong mendorong saksi melihat ;
- 40 Bahwa , saksi melihat saat itu mobilnya Sdr Iwan Setiawan ada disitu ;
- Bahwa saksi tahu Sdr Iwan Setiawan pada saat datang dalam keadaan dalam keadaan bau minuman ;
- Bahwa , saksi tahu pada saat saksi mendekati Iwan Setiawan bau minuman ;
- Bahwa , Iwan Setiawan minta sesuatu ;
- Bahwa , sebelumnya dua hari pernah meminta ;
- Bahwa , Iwan Setiawan minta jatah yang sama ;
- Bahwa , Iwan Setiawan meminta sesuatu baru kali ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

6. Saksi JOKO WARGIYANTO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , yang Peyidik lakukan pemeriksaan dalam kasus Husen Syahrur Pelu Bin Muhammad Pelu dkk saat Pemeriksaan Tambahan Antara lain Sdr Iwan Setiawan , Khoerul Amin, Susbiyanto, Benediktus, Suparno, Husen Syahrur Pelu bin Muhammad Pelu dan Arifin Usman ;

41 Bahwa , Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat sudah sesuai dengan tahapan pemeriks an ;

42 Bahwa , dalam proses melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi Yang pertama kami tanyakan kepada saksi apakah bersedia diperiksa, selanjutnya dilakukan tanya jawab setelan selesai hasil pemeriks an dibaca kan setelah dimengerti lalu ditanda tangani ;

43 Bahwa setiap keterangan saksi dibaca kan dan dikan baru ditanda tangani oleh saksi ;

44 Bahwa pada saat dimintakan keterangan saksi tidak ada paksaan ;

- Bahwa , pada saat diperiksa terdakwa diberi tahu perlunya ada Penasehat Hukum dan sudah dijelaskan dan terdakwa didampingi oleh pengacara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , waktu itu ada saksi yang melihat memukul Iwan Setiawan, termasuk pengakuan saksi Iwan Setiawan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Iwan Setiawan Husen Syahrur Pelu Bin Muhammad Pelu ;
- Bahwa saksi memeriksa para saksi pada saat pemeriksaan tambahan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama kepada saksi adalah saksi Sukis Wibowo, SH ;
- Bahwa , saksi tidak tahu kapan pemeriksaan pertama dilakukan ;
- Bahwa , pada saat pemeriksaan pertama saksi sudah ada Penasehat Hukumnya ;
- Bahwa , saksi sudah memberitahu prosudurnya dan sudah menanyakan perlunya didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa , saksi menawarkan dan mengatakan sejujur-jujurnya apa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa , yang memilih Penasehat Hukum pada saat itu sudah didampingi praktisi saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu setiap terdakwa yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun wajib didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa , hasil pemeriksaan saksi dalam persidangan mengaku tidak melihat pemukulan terhadap Iwan Setiawan tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat melihat ;
- Bahwa , semua saksi mengaku tidak melihat, terserah mengaku atau tidak itu hak mereka ;
- Bahwa , waktu para terdakwa dan saksi diperiksa pada siang hari ;

45 Bahwa , saksi melakukan pemeriksaan hanya pemeriksaan tambahan 4 (empat) kali ;

- Bahwa saksi terangkan tahapan pemeriksaan sehingga Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani perlu dijelaskan saksi hanya melakukan pemeriksaan tambahan pemeriksaan dilakukan satu-satu sebelum diperiksa disampaikan perlu tidaknya Penasehat Hukum setelah dilakukan tanya jawab hasilnya dibacakan baru ditanda tangani ;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tambahan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SUKIS WIBOWO, SH menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

46 Bahwa , saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIFIN USMAN dan SUSBIYANTO ;

47 Bahwa dalam pemeriksaan sudah memakai prosedur dalam KUHP ;

48 Bahwa saat diperiksa terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari konsultan Hukum dari MOI ; ;

49 Bahwa , menurut saksi terdakwa berhak untuk di dampingi Penasehat Hukum ;

50 Bahwa , saksi Sugianto pada saat keributan ada lokasi dan dia menghindar

- Bahwa , saksi melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Usman ;
- Bahwa , 1 (satu) kali saksi memeriksa Arifin Usman ;
- Bahwa , pemeriksaan yang yang dilakukan saksi yang kedua kalau yang pertama saat itu dilakukan pihak Reskrim ;
- Bahwa , pertama kali terdakwa diperiksa di ruang kerja reskrim ;
- Bahwa saat dilaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa Arifin Usman menawarkan apakah sudah ada Penasehat Hukum ;
- Bahwa , pada saat saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak menolak Penasehat Hukum waktu itu terdakwa sudah didampingi loyer dari MOI namun ditolak maka saksi membuat berita acara penolakan ;
- Bahwa dan saksi tahu bahwa KUHP mengatur itu setiap terdakwa yang ancamannya 5 tahun lebih wajib didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa , dari awal sampai selesai pemeriksaan tidak didampingi Penasehat Hukum namun hanya didampingi legal konsulta ;
- Bahwa , saksi melakukan pemeriksaan hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa , semuanya keterangan saksi dibantah dalam persidangan termasuk memukul yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Itu hak mereka ;
- Bahwa , saksi dengan jelas dan tegas bahwa saksi memberikan waktu untuk membaca baru menanda tangani BAP ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

8. Saksi DWI PRASETYO, SH menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Iwan Setiawan ;

- Bahwa saksi tidak memeriksa para terdakwa ;

51 Bahwa , saksi dalam melakukan pemeriksaan sudah sesuai dengan KUHP ;

52 Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi saat diperiksa keadaan sakit ;

53 Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tanya jawabnya lancar langsung dijawab ;

54 Bahwa sebelum ditanda tangani BAP dibacakan lebih dahulu baru ditanda tangani ;

55 Bahwa , saksi tidak melakukan penekanan terhadap terdakwa untuk menandatangani BAP ;

- Bahwa , saksi Iwan Setiawan dipersidangan mengatakan dalam BAP tidak sesuai dan tidak melihat terdakwa memukul Kenapa bisa berbeda kesaksiannya dengan BAP yang, jelas sebelum menanda tangani Iwan Setiawan membaca lebih dahulu dan baru menandatangani ;
- Bahwa , saksi memeriksa Iwan Setiawan hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa , saksi lupa Iwan Setiawan pertama kali diperiksa ;
- Bahwa , saksi melaksanakan tugas sebagai penyidik sudah 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa , pada waktu saksi melakukan penyidikan terhadap Iwan Setiawan ada persyaratan harus sehat ;
- Bahwa , waktu Iwan Setiawan diperiksa tidak dalam keadaan mabuk ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

56 Bahwa , keterangan yang diberikan para saksi

57 Bahwa , keterangan tidak ada yang memberatkan terdakwa ;

58 Bahwa , terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

- Bahwa kejadian yang dialami HUSEN SYAHRURU BELU bin MUHAMMAD PELU DAN ARIFIN USMAN yaitu pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jln Boulevard Barat depan MOI kelapa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading Jakarta Utara, saya dengan melalui HT ada keributan selanjutnya terdakwa mendatangani ke tempat tersebut ;

- Bahwa , tugas terdakwa di MOI sebagai koordinator security ;

59 Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada disitu ;

60 Bahwa , terdakwa lihat di lokasi ada mobil berhenti dan Iwan Setiawan turun dari mobil ;

61 Bahwa , Iwan Setiawan turun dari mobil untuk menyuruh orang yang bekerja untuk berhenti ;

62 Bahwa , pada saat saksi datang dia Sendirian ;

63 Bahwa sebelum terdakwa ke lokasi sudah ada orang lain Saudara Asdar ;

- Bahwa Iwan Setiawan datang dengan 3 (tiga) orang ;

- Bahwa setelah terdakwa datang tidak ada orang yang datang ;

64 Bahwa , pada saat terdakwa datang apakah belum ada percekcoakan ;

65 Bahwa , terdakwa tahu yang dipersoalkan sama Saudara Iwan Setiawan yaitu minta bagian uang koordinasi ;

66 Bahwa , ada pekerjaan pengelasan Baliho sehingga Iwan Setiawan minta uang koordinasi ;

67 Bahwa waktu itu Sdr Iwan Setiawaan minta uang koordinasi sama security Asdar lalu dia koling terdakwa melalui HT;

68 Bahwa , yang mengawali pemukulan adalah Terdakwa duluan karena ada indikasi Saudara Iwan Setiawan mau memukul lalu terdakwa pukul lebih dahulu ;

69 Bahwa , pemukulan terhadap Iwan Setiawn kena dibagian pipi ;

70 Bahwa , terdakwa memukul Iwan Setiawan hanya 1 (satu) kali ;

71 Bahwa, pada saat terdakwa memukul Iwan Setiawan posisi berhadapan ;

72 Bahwa , tidak tahu ada yang memukul Iwan Setiawan dari belakang ;

73 Bahwa , temannya Iwan Setiawan yang 3 (tiga) orang dia lari ;

74 Bahwa Iwan Setiawan jatuh dipukul terdakwa selanjutnya terdakwa anter kerumah bertiga pakai mobil ;

75 Bahwa yang mendorong Terdakwa Husen Syarur Pelu bin Muhammad Pelu memukul Sdr Iwan Setiawan dilakukan secara Spontanitas

- Bahwa terdakwa Arifin Usman saat itu tidak melihat Husen Syahrur Pelu bin Muhammad Pelu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saudara Asdar masih ada lagi orang lain yaitu Sicurity dan petugas yang sedang mengelas baliho ;
- Bahwa , yang terdakwa lakukan terhadap Iwan Setiawan pada saat itu memukul Iwan Setiawan sempat berdiri ;
- Bahwa , iwan Setiawan dipukul kena dibagian belakang telinga ;
- Bahwa i terdakwa memukul Sdr Iwan Setiawan 1 (satu) kali dengan tangan kosong ;
- Bahwa , terdakwa tidak tahu ada yang memukul Sdr Iwan Setiawan dari belakang ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Sdr Iwan Setiawan lalu terdakwa minggir dan menghindar ;
- Bahwa selain saksi memukul tidak tahu ada orang lain yang ikut memukul ;
- Bahwa , setelah kejadian langsung minta maaf malam itu dengan Sdr Iwan Setiawan
- Bahwa yang dialami Sdr Iwan Setiawan setelah di pukul dipipi lalu Iwan Setiawan jatuh ;
- Bahwa , setelah dibacakan Visum oleh Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua terdakwa mengakui berbuat ;
- Bahwa , pada saat terdakwa berdua memukul Saudara Iwan Setiawan terdakwa berdua saling melihat ;
- Bahwa , Terdakwa berdua memukul saudara Iwan Setiawan secara reflek tidak ada maksud tertentu karena dilakukan secara Spontanitas saja ;
- Bahwa pada saat saksi korban Sdr Iwan Setiawan datang ke MOI sudah menampakan bau aroma minuman ;
- Bahwa , saksi korban datang ke lokasi tersebut untuk minta jatah uang koordinasi ;
- Bahwa , baru kali ini ada pekerjaan di MOI ada orang yang minta uang koordinasi ;
- Bahwa , yang punya inisiatif memukul saksi korban dikarenakan ribut se akan-akan mau memukul terdakwa ;
- Bahwa , setelah terjadi pemukulan saat malan itu terdakwa minta maaf dan terdakwa yang membawa mobilnya ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menyesali atas kejadian tersebut ;
- Bahwa , para terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;
- Bahwa para terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan pihak korban telah saling memaafkan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara nomor KS54/13/B/RSPJkt-2015 tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet di dahi kanan
 - b. Bengkak disekitar mata kiri
 - c. Perdarahan konjungtiva/selaput mata kiri
- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka
 - b. Pemberian obat-obatan
- Korban dipulangkan

dengan hasil Kesimpulan : Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain yang bersesuaian dengan didukung oleh keterangan para Terdakwa maupun hasil Visum et Repertum, maka telah diketemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 0300 Wib, ketika korban IWAN SETIAWAN sedang berada di Mall Of Indonesia, Jl Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama 3 orang temannya yakni KHOIRUL AMIN, BENEDIKTUS dan SUSBIYANTO, sehabis makan nasi goreng gerobak dedepan ruko sebrang Mall Of Indonesia, ketika hendak pulang ke pangkalan taxi white horse, Pegangsaan Kelapa Gading Jakarta Utara (tempat kerjanya Benedictus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di trotoar depan Rukan IW Blok C Mall O Indonesia, korban lalu melihat 2 orang yang sedang mengerjakan pegelasan kerangka baliho, kemudian korban lalu menyuruh BENEDIKTUS yang saat itu bertugas mengemudi mobil yang korban juga tumpangi untuk berhenti;

- Bahwa selanjutnya korban langsung turun diikuti oleh ketiga orang temannya (KHOIRUL AMIN, BENEDIKTUS dan SUSBIYANTO) kemudian korban meminta kepada 2 orang pekerja pengelesan Baliho itu dan menyuruh supaya mandornya dipanggilkan, namun bukan mandornya yang datang akan tetapi yang datang adalah security MOI yang menghampiri korban dan awalnya hanya terjadi adu mulut yang saat itu mengaku sebagai komandan securitynya, kemudian datang teman-temannya yang lain berjumlah 5 orang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengenai muka bagian mata sebelah kiri akibat pukulan tersebut korban sempat sempoyongan dan hampir terjatuh namun korban berusaha untuk berdiri selanjutnya dari arah belakang pinggul kiri, korban kembali mendapat tendangan (namun korban tidak mengetahui siapa yang menendang pinggu kirinya), selanjutnya datang terdakwa 2 Kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai muka sebelah kanan korban hingga korban akhirnya terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar dan lecet, kepala atas dan belakang terasa sakit, rusuk kiri bagian belakang terasa saksit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit hingga susah berjalan dan korban sempat melakukan perawatan atau berobat ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara namun tidak dirawat inap dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara nomor KS54/13/B/RSPJkt-2015 tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan :
- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet di dahi kanan
 - b. Bengkak disekitar mata kiri
 - c. Perdarahan konjungtiva/selaput mata kiri

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka
 - b. Pemberian obat-obatan
- Korban dipulangkan

dengan hasil Kesimpulan : Luka disebabkan oleh trauma tumpul,

- Bahwa Para Terdakwa dengan pihak korban telah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa agar seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas ,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya yaitu :

- Barang siapa
- Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang terdakwa yang identitas sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan telah dikan oleh para Terdakwa Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” atau openlijk yaitu sesuai Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pid1989 Tanggal 17 Juni 1989 bahwa openlijk atau terang –terangan harus ditafsirkan bahwa perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut berada dikawasan depan MOI (Mall Of Indonesia) Kelapa Gading jakarta Utara Jalan Boulevard barat Raya tepatnya didepan trotoair depan Rukan IW Blok C Mall Of Indonesia Jakarta Utara, Dengan demikian tempat terjadinya perkara tersebut di lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 170 KUHP diperlukan syarat :

1. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama.
2. Bahwa unsur kekerasan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut - merupakan suatu tujuan.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa saat mendatangi korban kemudian datang teman-temannya yang lain berjumlah 5 orang selanjutnya terdakwa 1 Langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengenai muka bagian mata sebelah kiri akibat pukulan tersebut korban sempat sempoyongan dan hampir terjatuh namun korban berusaha untuk berdiri selanjutnya dari arah belakang pinggul kiri, korban kembali mendapat tendangan (namun korban tidak mengetahui siapa yang menendang pinggul kirinya), kemudian datang terdakwa 2 Kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai muka sebelah kanan korban hingga korban Iwan Setiawan akhirnya terjatuh dan dalam keadaan korban yang terjatuh, korban hanya berusaha untuk menangkis dengan cara menutupi muka dengan kedua tangannya sampai akhirnya ada yang datang meleraikan dari pihak security dan membangunkan korban dan menggandeng korban masuk kedalam mobil ;

Menimbang, bahwa antara pemukulan yang dilakukan Terdakwa 1 dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dalam tempo yang tidak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu lama sehingga kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan agar korban Iwan Setiawan mengalami kesakitan dengan demikian terpenuhilah unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Unsur “Mengakibatkan luka berat” Bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

- *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *kehilangan salah satu pancaindera;*
- *mendapat cacat berat;*
- *menderita sakit lumpuh;*
- *terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *gugur atau matinya kandungan seorang perempuan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar dan lecet, kepala atas dan belakang terasa sakit, rusuk kiri bagian belakang terasa sakit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit dan kaki kanan bagian pergelangan terasa sakit hingga susah berjalan dan korban sempat melakukan perawatan atau berobat ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara namun tidak dirawat inap dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara nomor KS54/13/B/RSPJkt-2015 tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet di dahi kanan
 - b. Bengkak disekitar mata kiri
 - c. Perdarahan konjungtiva/selaput mata kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka
 - b. Pemberian obat-obatan
- Korban dipulangkan

dengan hasil Kesimpulan : Luka disebabkan oleh trauma tumpul,

Menimbang berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka korban Iwan Setiawan tidak mengalami luka berat seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 90 KUHP, oleh karenanya unsur "Luka Berat" tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana Yang memiliki Unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Mengakibatkan luka –luka

Menimbang , bahwa pada prinsipnya unsur dari Pasal dalam dakwaan primair dengan unsur pasal dalam dakwaan Subsidair adalah sama yang membedakan hanyalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa sedangkan unsur lainnya adalah sama , oleh karenanya terhadap unsur "Barang siapa" dan unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair tersebut dan karenanya terhadap unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengakibatkan luka-luka” yaitu bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara nomor KS54/13/B/RSPJkt-2015 tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
 - d. Luka lecet di dahi kanan
 - e. Bengkak disekitar mata kiri
 - f. Perdarahan konjungtiva/selaput mata kiri
- Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan
- Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pembersihan luka
 - b. Pemberian obat-obatan
- Korban dipulangkan

dengan hasil Kesimpulan : Luka disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang Para Terdakwa yaitu HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU, dan ARIFIN USMAN tersebut adalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa bersikap main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Para Terdakwa dengan pihak korban sudah saling memaafkan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan nya dilandasi alasan yang cukup,serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti, maka mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka karena terdakwa lebih dari seorang, sesuai Pasal 275 KUHAP haruslah dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang ;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU, dan terdakwa 2 ARIFIN USMAN tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa 1 HUSEN SYAHRUR PELU Bin MUHAMMAD PELU, dan terdakwa 2 ARIFIN USMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2015, oleh KUN MARYOSO,SHMH, sebagai Hakim Ketua, INRAWALDI,SHMH dan JEFERSON TARIGAN,SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut tersebut, dibantu oleh DrsSIPIN,SH, SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh RISMAIDI,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMSES PASARIBUI, SH, MH

KUN MARYOSO, SH, MH

HASOLOAN SIANTURI, SH, MHum

Panitera Pengganti,

Drs. SIPIN, SH

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 1237 /Pid.B/2015./PN.Jkt.Ut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)